



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imam Pujiono Alias Imam
2. Tempat lahir : Sei Tembo
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 18 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan III sei tembo Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Januari 2020;

Terdakwa Imam Pujiono Alias Imam ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Frans Hadi Purnomo Sagala, S.H. Dan Rekan, Advokat - Penasihat Hukum dari "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Medan berkantor di Jalan Percut Sei Tuan, Pagar Merbau III Lubuk Pakam, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 16 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 26 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 26 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Perkara Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMAM PUJIONO Alias IMAM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM PUJIONO Alias IMAM dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan sebesar 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 2 (dua) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk SURYA yang berisi 1 (satu) paket sedang yang di bungkus dengan kertas Nasi Warna Coklat dengan berat Netto 4,32 (empat koma tiga dua) Gram dan 1 (satu) bungkus kertas tik tak (Shag Cigarette Paper) merk MARS BRAND,Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R Nomor Polisi BK 5252 RAZ warna hitam,
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa IMAM PUJIONO Alias IMAM pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu bulan Januari tahun 2020 bertempat di Dusun Pondok Gerpah Barat Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar

Halaman 2 dari 17 Perkara Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 16.30 Wib saksi AIPTU TUGASNA PA bersama saksi BRIPKA ACEP HIDAYAT dan saksi BRIPKA HENDRO H. SALIM mendapat informasi yang dapat di percaya bahwa ada seorang laki-laki yang bernama panggilan IMAM membawa Narkotika Golongan I jenis Ganja di Dusun Pondok Gerpah Barat Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, selanjutnya para saksi menindak lanjuti informasi yang dapat di percaya tersebut, sebelum sampai di tempat yang di informasikan tersebut para saksi melihat terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan sedang mengendarai sepeda motor merk Honda CB 150 R Nomor Polisi BK 5252 RAZ warna hitam milik terdakwa di jalan umum, lalu melihat hal tersebut para saksi mengikuti kendaraan terdakwa dari belakang dan saat terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor miliknya, lalu para saksi langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan badan terdakwa dan dari kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa, kemudian para saksi menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk SURYA yang berisi 1 (satu) paket sedang Ganja yang di bungkus dengan kertas Nasi Warna Coklat dan 1 (satu) bungkus kertas tik tak (Shag Cigarette Paper) merk MARS BRAND, saat itu di ketahui terdakwa tersebut bernama IMAM PUJIONO Als IMAM, kemudian terdakwa dan barang bukti yang di temukan tersebut diamankan ke Polsek Kuala untuk proses penyidikan selanjutnya, kemudian para saksi menunjukkan kepada terdakwa barang bukti tersebut dan bertanya siapa pemiliknya lalu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk SURYA yang berisi 1 (satu) paket sedang Ganja yang di bungkus dengan kertas Nasi Warna Coklat dan 1 (satu) bungkus kertas tik tak (Shag Cigarette Paper) merk MARS BRAND adalah miliknya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kuala guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa sebelum terdakwa di tangkap oleh saksi AIPTU TUGASNA PA bersama saksi BRIPKA ACEP HIDAYAT dan saksi BRIPKA HENDRO H. SALIM (Personil Polsek Kuala), terdakwa menelpon BONCEL (DPO) pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 19.00 Wib, lalu terdakwa berjumpa dengan BONCEL (DPO) di jembatan Namu Ukur Kecamatan Namu Ukur Kabupaten Langkat untuk membeli Narkotika jenis ganja kepada BONCEL (DPO);

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa : 1 (satu) paket sedang ganja yang di

Halaman 3 dari 17 Perkara Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bersih 4,32 (empat koma tiga dua) Gram milik tersangka IMAM PUJIONO Alias IMAM, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 009/IL.10028/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 yang ditandatangani oleh DEVI ADRIA SARI Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika: Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 300/NNF/2020 tanggal 17 Januari 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan R. FANI MIRANDA, ST serta diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa : 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat Netto 4,32 (empat koma tiga dua) Gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka IMAM PUJIONO Alias IMAM adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat Netto 4 (empat) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna cokelat, dilem, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa IMAM PUJIONO Alias IMAM pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu bulan Januari tahun 2020 bertempat di Dusun Pondok Gerpah Barat Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 16.30 Wib saksi AIPTU TUGASNA PA bersama saksi BRIPKA ACEP HIDAYAT dan saksi BRIPKA HENDRO H. SALIM mendapat informasi yang dapat di percaya bahwa ada seorang laki-laki yang bernama panggilan IMAM membawa Narkotika Golongan I jenis Ganja di Dusun Pondok Gerpah Barat Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, selanjutnya para saksi menindak lanjuti informasi yang dapat di percaya tersebut, sebelum sampai di tempat yang di informasikan tersebut para saksi melihat terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan sedang mengendarai sepeda motor merk Honda CB 150 R Nomor Polisi BK 5252 RAZ warna hitam milik terdakwa di jalan umum, lalu melihat hal tersebut para saksi mengikuti kendaraan terdakwa dari belakang dan saat terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor miliknya, lalu para saksi langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan badan terdakwa dan dari kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa, kemudian para saksi menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk SURYA yang berisi 1 (satu) paket sedang Ganja yang di bungkus dengan kertas Nasi Warna Coklat dan 1 (satu) bungkus kertas tik tak (Shag Cigarette Paper) merk MARS BRAND, saat itu di ketahui terdakwa tersebut bernama IMAM PUJIONO Als IMAM, kemudian terdakwa dan barang bukti yang di temukan tersebut diamankan ke Polsek Kuala untuk proses penyidikan selanjutnya, kemudian para saksi menunjukkan kepada terdakwa barang bukti tersebut dan bertanya siapa pemiliknya lalu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk SURYA yang berisi 1 (satu) paket sedang Ganja yang di bungkus dengan kertas Nasi Warna Coklat dan 1 (satu) bungkus kertas tik tak (Shag Cigarette Paper) merk MARS BRAND adalah miliknya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kuala guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa sebelum terdakwa di tangkap oleh saksi AIPTU TUGASNA PA bersama saksi BRIPKA ACEP HIDAYAT dan saksi BRIPKA HENDRO H. SALIM (Personil Polsek Kuala), terdakwa menelpon BONCEL (DPO) pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 19.00 Wib, lalu terdakwa berjumpa dengan BONCEL (DPO) di jembatan Namu Ukur Kecamatan Namu Ukur Kabupaten Langkat untuk membeli Narkotika jenis ganja kepada BONCEL (DPO);

Halaman 5 dari 17 Perkara Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa : 1 (satu) paket sedang ganja yang di bungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bersih 4,32 (empat koma tiga dua) Gram milik tersangka IMAM PUJIONO Alias IMAM, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 009/IL.10028/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 yang ditandatangani oleh DEVI ADRIA SARI Selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika: Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 300/NNF/2020 tanggal 17 Januari 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan R. FANI MIRANDA, ST serta diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa : 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat Netto 4,32 (empat koma tiga dua) Gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka IMAM PUJIONO Alias IMAM adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat Netto 4 (empat) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna cokelat, dilem, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa IMAM PUJIONO Alias IMAM pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu bulan Januari tahun 2020 bertempat di Dusun Pondok Gerpah Barat Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 6 dari 17 Perkara Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 16.30 Wib saksi AIPTU TUGASNA PA bersama saksi BRIPKA ACEP HIDAYAT dan saksi BRIPKA HENDRO H. SALIM mendapat informasi yang dapat di percaya bahwa ada seorang laki-laki yang bernama panggilan IMAM membawa Narkotika Golongan I jenis Ganja di Dusun Pondok Gerpah Barat Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, selanjutnya para saksi menindak lanjuti informasi yang dapat di percaya tersebut, sebelum sampai di tempat yang di informasikan tersebut para saksi melihat terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan sedang mengendarai sepeda motor merk Honda CB 150 R Nomor Polisi BK 5252 RAZ warna hitam milik terdakwa di jalan umum, lalu melihat hal tersebut para saksi mengikuti kendaraan terdakwa dari belakang dan saat terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor miliknya, lalu para saksi langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan badan terdakwa dan dari kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa, kemudian para saksi menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk SURYA yang berisi 1 (satu) paket sedang Ganja yang di bungkus dengan kertas Nasi Warna Coklat dan 1 (satu) bungkus kertas tik tak (Shag Cigarette Paper) merk MARS BRAND, saat itu di ketahui terdakwa tersebut bernama IMAM PUJIONO Als IMAM, kemudian terdakwa dan barang bukti yang di temukan tersebut diamankan ke Polsek Kuala untuk proses penyidikan selanjutnya, kemudian para saksi menunjukkan kepada terdakwa barang bukti tersebut dan bertanya siapa pemiliknya lalu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk SURYA yang berisi 1 (satu) paket sedang Ganja yang di bungkus dengan kertas Nasi Warna Coklat dan 1 (satu) bungkus kertas tik tak (Shag Cigarette Paper) merk MARS BRAND adalah miliknya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kuala guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa sebelum terdakwa di tangkap oleh saksi AIPTU TUGASNA PA bersama saksi BRIPKA ACEP HIDAYAT dan saksi BRIPKA HENDRO H. SALIM (Personil Polsek Kuala), terdakwa menelpon BONCEL (DPO) pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 19.00 Wib, lalu terdakwa berjumpa dengan BONCEL (DPO) di jembatan Namu Ukur Kecamatan Namu Ukur

Halaman 7 dari 17 Perkara Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat untuk membeli Narkotika jenis ganja kepada BONCEL (DPO);

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa : 1 (satu) paket sedang ganja yang di bungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bersih 4,32 (empat koma tiga dua) Gram milik tersangka IMAM PUJIONO Alias IMAM, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 009/IL.10028/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 yang ditandatangani oleh DEVI ADRIA SARI Selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 300/NNF/2020 tanggal 17 Januari 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan R. FANI MIRANDA, ST serta diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa : 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat Netto 4,32 (empat koma tiga dua) Gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka IMAM PUJIONO Alias IMAM adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat Netto 4 (empat) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna cokelat, dilem, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Acep Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;

Halaman 8 dari 17 Perkara Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 17.00 Wib, saksi bersama saksi Tugasna PA dan saksi Hendro H Salim telah menangkap Terdakwa karena memiliki narkoba jenis ganja di Dusun Pondok Gerpah Barat Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari orang yang dapat dipercaya bahwa di Dusun Pondok Gerpah Barat Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat ada yang membawa Narkoba jenis ganja lalu saksi dan rekan saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud dan setiba disana melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Honda CB 150 R Nomor Polisi BK 5252 RAZ warna hitam milik terdakwa di jalan umum lalu saksi dan rekan saksi mengikuti kendaraan Terdakwa dari belakang dan saat Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor miliknya lalu saksi dan rekan saksi langsung menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kuala guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk SURYA yang berisi 1 (satu) paket sedang yang di bungkus dengan kertas nasi warna coklat dengan berat Netto 4,32 (empat koma tiga dua) gram dan 1 (satu) bungkus kertas tik tak (Shag Cigarette Paper) merk MARS BRAND dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R Nomor Polisi BK 5252 RAZ warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menguasai dan memiliki narkoba jenis ganja tersebut;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Hendro H Salim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 17.00 Wib, saksi bersama saksi Tugasna PA dan saksi Acep Hidayat telah menangkap Terdakwa karena memiliki narkoba jenis ganja di Dusun Pondok Gerpah Barat Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari orang yang dapat dipercaya bahwa di Dusun Pondok Gerpah Barat Desa

Halaman 9 dari 17 Perkara Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat ada yang membawa Narkotika jenis ganja lalu saksi dan rekan saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud dan setiba disana melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Honda CB 150 R Nomor Polisi BK 5252 RAZ warna hitam milik terdakwa di jalan umum lalu saksi dan rekan saksi mengikuti kendaraan Terdakwa dari belakang dan saat Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor miliknya lalu saksi dan rekan saksi langsung menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kuala guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk SURYA yang berisi 1 (satu) paket sedang yang di bungkus dengan kertas nasi warna coklat dengan berat Netto 4,32 (empat koma tiga dua) gram dan 1 (satu) bungkus kertas tik tak (Shag Cigarette Paper) merk MARS BRAND dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R Nomor Polisi BK 5252 RAZ warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menguasai dan memiliki narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun Pondok Gerpah Barat Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat karena menguasai narkotika jenis ganja;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang Narkotika Jenis ganja tersebut dari Boncel (DPO);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk SURYA yang berisi 1 (satu) paket sedang yang di bungkus dengan kertas nasi warna coklat dengan berat Netto 4,32 (empat koma tiga dua) gram dan 1 (satu) bungkus kertas tik tak (Shag Cigarette Paper) merk MARS BRAND dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R Nomor Polisi BK 5252 RAZ warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 10 dari 17 Perkara Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk SURYA yang berisi 1 (satu) paket sedang yang di bungkus dengan kertas nasi warna coklat dengan berat Netto 4,32 (empat koma tiga dua) gram dan 1 (satu) bungkus kertas tik tak (Shag Cigarette Paper) merk MARS BRAND dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R Nomor Polisi BK 5252 RAZ warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 300/NNF/2020 tanggal 17 Januari 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan R. FANI MIRANDA, ST serta diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat Netto 4,32 (empat koma tiga dua) Gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka IMAM PUJIONO Alias IMAM adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun Pondok Gerpah Barat Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat karena menguasai narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang Narkotika Jenis ganja tersebut dari Boncel (DPO);
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk SURYA yang berisi 1 (satu) paket sedang yang di bungkus dengan kertas nasi warna coklat dengan berat Netto 4,32 (empat koma tiga dua) gram dan 1 (satu) bungkus kertas tik tak (Shag Cigarette Paper) merk MARS BRAND dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R Nomor Polisi BK 5252 RAZ warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 17 Perkara Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Dan Melawan Hukum ;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Imam Pujiono Alias Imam, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun Pondok Gerpah Barat Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat karena menguasai narkotika jenis ganja;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang Narkotika Jenis ganja tersebut dari Boncel (DPO);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk SURYA yang berisi 1 (satu) paket sedang yang di bungkus dengan kertas nasi warna coklat dengan berat Netto 4,32 (empat koma tiga dua) gram dan 1 (satu) bungkus kertas tik tak (Shag Cigarette Paper) merk MARS BRAND dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R Nomor Polisi BK 5252 RAZ warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dari fakta-fakta hukum di atas, terdakwa memiliki Narkotika Golongan jenis ganja tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli, membawa dan menguasai Narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) amp narkotika jenis ganja tidak sesuai ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sesuai dengan fakta

Halaman 13 dari 17 Perkara Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pekerjaan Terdakwa adalah tidak tetap, sehingga Terdakwa bukan tergolong sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan perbuatan terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang bewenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum” ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mempunyai makna bahwasanya untuk dapat dinyatakan perbuatan terdakwa memenuhi unsur ini tidak perlu seluruh elemen perbuatan terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan perbuatan terdakwa maka terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk SURYA yang berisi 1 (satu) paket sedang yang di bungkus dengan kertas nasi warna coklat dengan berat Netto 4,32 (empat koma tiga dua) gram dan 1 (satu) bungkus kertas tik tak (Shag Cigarette Paper) merk MARS BRAND dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R Nomor Polisi BK 5252 RAZ warna hitam yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun Pondok Gerpah Barat Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, adalah barang bukti narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang ditemukan saat terdakwa ditangkap, sehingga berdasarkan hal tersebut cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau

Halaman 14 dari 17 Perkara Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Sth



peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk SURYA yang berisi 1 (satu) paket sedang yang di bungkus dengan kertas nasi warna coklat dengan berat Netto 4,32 (empat koma tiga dua) gram dan 1 (satu) bungkus kertas tik tak (Shag Cigarette Paper) merk MARS BRAND dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R Nomor Polisi BK 5252 RAZ warna hitam, yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk SURYA yang berisi 1 (satu) paket sedang yang di bungkus dengan kertas nasi warna coklat dengan berat Netto 4,32 (empat koma tiga dua) gram, karena Narkotika golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkotika Golongan I mengandung *Metamfetamina* yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 8 (delapan) kertas untuk pembungkus ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tik tak (Shag Cigarette Paper) merk MARS BRAND, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R Nomor Polisi BK 5252 RAZ warna hitam, dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Pujiono Alias Imam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam bulan) serta pidana denda sebesar Rp. 800.000.000

Halaman 16 dari 17 Perkara Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk SURYA yang berisi 1 (satu) paket sedang yang di bungkus dengan kertas Nasi Warna Coklat dengan berat Netto 4,32 (empat koma tiga dua) Gram dan 1 (satu) bungkus kertas tik tak (Shag Cigarette Paper) merk MARS BRAND,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R Nomor Polisi BK 5252 RAZ warna hitam,

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Jaksa Penuntut Umum.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, oleh kami, Dr. Edy Siong, SH., MHum sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, SH., MH. dan Maria C. N. Barus, S.IP., SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Mauritz Marx Williams, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Safwanuddin Siregar, SH., MH.

Maria C. N. Barus, S.IP., SH., MH.

Hakim Ketua,

Dr. Edy Siong, SH., MHum

Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, SH., MH